

Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah

Refala Roqi Yatazakka ^{a,1*}, Ristina Yudhanti ^{a,2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ refalaroqiyatazakka@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 3 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pemilu 2024;

Bawaslu;

Pemungutan Suara

Ulang;

Pengawasan Pemilu;

Strategi Pengawasan.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan PSU pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi faktor penyebab PSU dan kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa PSU di 30 TPS di 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran administratif dan kelemahan dalam tata kelola teknis. Bawaslu telah menerapkan strategi berjenjang seperti rapat koordinasi, pelatihan teknis, simulasi pengawasan, serta evaluasi kelembagaan untuk memperkuat pengawasan PSU. Namun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis pengawas dan lemahnya sistem pencegahan masih menjadi hambatan. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemetaan konkret terhadap bentuk pelanggaran dan strategi pengawasan PSU berbasis evaluasi *empiris*. Rekomendasi strategis yang diajukan mencakup penguatan kapasitas SDM pengawas, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan reformulasi regulasi teknis yang lebih adaptif terhadap dinamika pemilu.

Keywords:

2024 Election;

Bawaslu;

Re-voting;

Election Monitoring;

Supervision

Strategies.

ABSTRACT

The Role of Bawaslu in Handling Re-Voting during the 2024 General Election: A Study in Central Java Province. This article aims to analyze the role and strategies of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Central Java Province in overseeing PSU during the 2024 General Election, while also identifying the underlying causes of PSU and challenges encountered in the field. This study employs an empirical juridical approach, with data collected through literature review, legal document analysis, and interviews. The findings indicate that PSU in 30 polling stations (TPS) across 14 districts/cities in Central Java was largely triggered by administrative violations and weaknesses in technical electoral governance. Bawaslu has implemented tiered strategies including coordination meetings, technical training, supervision simulations, and institutional evaluations to enhance PSU oversight. Nevertheless, challenges such as limited technical understanding among election supervisors and weak preventive systems remain significant obstacles. The novelty of this research lies in its empirical mapping of specific violations and supervisory strategies related to PSU. Strategic recommendations proposed include strengthening the supervisory human resource capacity, utilizing real-time monitoring technologies, and reformulating technical regulations to be more responsive to electoral dynamics.

Copyright © 2025 (Refala Roqi Yatazakka & Ristina Yudhanti). All Right Reserved

How to Cite : Yatazakka, R. R., & Yudhanti, R. (2025). Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 347–362. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3216>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konstitusional menganut sistem pemerintahan demokratis. Esensi dari sistem ini terefleksi secara nyata melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Tosalenda et al., 2021). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas demokrasi substantif yang ingin diwujudkan oleh negara.

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme yang sah dan terukur dalam menentukan representasi politik rakyat di berbagai tingkatan kekuasaan, mulai dari eksekutif hingga legislatif. Melalui proses ini, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih individu atau pasangan calon yang dinilai layak dan mampu mengemban amanah publik, baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun kepala daerah termasuk kepala desa (Alghan et al., 2025). Dengan demikian, Pemilu tidak hanya berperan sebagai ajang kompetisi politik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan legitimasi pemerintahan yang bersumber dari kehendak rakyat. Selain itu, pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi parameter penting dalam mengukur kematangan demokrasi, keterbukaan sistem politik, serta kapasitas institusi negara dalam menyelenggarakan proses politik yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, Pemilu tidak hanya menjadi ritual periodik, tetapi juga ruang artikulasi kepentingan rakyat, tempat di mana aspirasi dan harapan warga negara terhadap arah pembangunan bangsa disalurkan melalui pilihan politik yang rasional dan bertanggung jawab (Octavia & Anwar, 2024). Oleh karena itu, menjaga kualitas dan integritas Pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, agar demokrasi Indonesia tidak hanya tumbuh secara prosedural, tetapi juga berakar secara substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, aspek pengawasan memegang peranan yang sangat strategis dalam menjamin bahwa seluruh proses demokrasi berlangsung secara transparan, adil, dan berintegritas. Pengawasan bukan sekadar mekanisme kontrol formalitas, melainkan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan demokrasi elektoral. Salah satu aktor sentral dalam pengawasan ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan hasil (Nuryayi, 2024).

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan hingga ke tingkat paling bawah, Bawaslu tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh jajaran pengawas pemilu *ad hoc* yang tersebar di berbagai tingkatan wilayah administratif. Pengawas *ad hoc* ini terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa), serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), yang kesemuanya memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu baik pra-pemungutan suara, hari H pemungutan suara, maupun pasca-pemungutan dilaksanakan sesuai dengan norma hukum, etika pemilu, serta prinsip keadilan elektoral (Rofiudin, 2024).

Pengawasan di tingkat akar rumput ini menjadi sangat penting karena pada level inilah berbagai potensi pelanggaran, manipulasi data, dan intimidasi terhadap pemilih lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengawas *ad hoc* tidak hanya dituntut memahami regulasi pemilu, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial-politik lokal, kemampuan bertindak cepat dalam kondisi darurat, serta integritas moral yang tinggi untuk bersikap independen dan tidak mudah diintervensi. Efektivitas peran mereka menjadi cermin dari kualitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu secara keseluruhan (Adam et al., 2024). Dengan demikian, keberadaan dan kinerja pengawas pemilu *ad hoc* menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga marwah demokrasi dan menjamin hasil Pemilu 2024 benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu di tingkat nasional dan Bawaslu Provinsi di tingkat daerah, dengan dukungan Panwas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu di masing-masing wilayah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan (Nuryayi, 2024 : 12). Dalam menjalankan tugasnya, pengawas pemilu berpegang pada prinsip kemandirian, yang berarti bahwa lembaga pengawas harus bersifat independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan pihak tertentu. Kemandirian ini memastikan bahwa Bawaslu dan jajarannya dapat bertindak secara objektif dalam menegakkan aturan, menindak pelanggaran, serta menjaga integritas pemilu.

Agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan, diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan independen. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari proses pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat konstitusional, memiliki peran strategis dalam memastikan integritas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk permasalahan yang kerap ditemukan dan menjadi tantangan pengawasan adalah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

PSU merupakan mekanisme korektif yang dilakukan ketika ditemukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU dapat dilaksanakan dalam situasi tertentu, seperti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat, pelanggaran administratif yang signifikan, maupun gangguan keamanan (Irsyedha Alfara Reginantis et al., 2024).

Mekanisme PSU merupakan instrumen penting dalam menjamin integritas dan legitimasi proses demokrasi elektoral di Indonesia. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dilakukan ulang apabila terdapat bencana alam, gangguan keamanan, pelanggaran administratif, atau kejadian luar biasa lainnya yang berdampak signifikan terhadap validitas hasil pemungutan suara (Kurniawan, 2020). Dengan hal ini, mekanisme PSU mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pelaksanaan PSU bukan hanya sekadar mengulang proses pemungutan suara, tetapi merupakan upaya korektif terhadap cacat prosedural yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan terhadap PSU masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, serta koordinasi yang belum optimal antara lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Berbagai permasalahan lain juga masih kerap ditemukan, seperti terjadinya kecurangan, manipulasi hasil, dan kurangnya transparansi dalam proses penghitungan suara. Berbagai permasalahan tersebut sering kali menjadi alasan dilaksanakannya PSU sebagai bentuk koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah, PSU dilakukan di 30 TPS yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Kabupaten Boyolali menjadi daerah dengan jumlah PSU terbanyak, yaitu 6 TPS. Disusul Kabupaten Magelang 5 TPS, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pemasang dengan 4 TPS. Sementara itu, beberapa daerah lainnya hanya memiliki 1 TPS yang melakukan PSU, seperti Jepara, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, dan Kabupaten Tegal. Sementara itu, Kabupaten Wonosobo tercatat memiliki 2 TPS yang menggelar PSU. Untuk tingkat kota, PSU dilakukan di Kota Salatiga dan Kota Tegal, masing-masing sebanyak 1 TPS.

PSU kerap mencerminkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, baik dari segi teknis maupun integritas penyelenggara. Contohnya, pada Pemilu 2024, sejumlah TPS harus menggelar PSU karena ditemukannya pelanggaran seperti pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali atau proses penghitungan suara yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, selain itu PSU dapat

diselenggarakan apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu di suatu wilayah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan yang optimal demi menjamin terjaganya integritas dalam setiap tahapan proses demokrasi.

Permasalahan ini bukan merupakan isu yang baru dalam diskursus PSU. Dalam penelitian karya Muhamad Revy Tama Putra Holik yang berjudul "*Peran Bawaslu dalam Menangani Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi*", yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi, membahas bagaimana Bawaslu berperan dalam menangani pelaksanaan PSU yang terjadi akibat pelanggaran bersifat administratif. PSU tersebut diselenggarakan di 59 TPS dan berjalan dengan tertib. Penelitian ini mengkategorikan peran Bawaslu Muaro Jambi ke dalam tiga bentuk, yakni peran aktif dalam mengawasi serta menangani potensi pelanggaran, peran pasif melalui pemantauan langsung pada tahapan pelaksanaan PSU, serta peran partisipatif yang mencakup pencegahan praktik politik uang dan pengawasan atas kegiatan sosialisasi terkait PSU. Dalam rangka mencegah terulangnya pelanggaran pada pemilihan berikutnya, Bawaslu Muaro Jambi berupaya membangun sinergi melalui kerja sama dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta para pemangku kepentingan lainnya, sekaligus melakukan penyempurnaan strategi dalam pelaksanaan Pilkada untuk memperkuat kualitas dan integritas pengawasan (Muhamad, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menawarkan sejumlah kebaruan yang signifikan dalam kajian pengawasan pemilu, khususnya terkait PSU pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji dua fokus utama terkait pelaksanaan PSU pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Pertama, penelitian ini menelaah berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya PSU di sejumlah daerah, baik yang bersifat prosedural, administratif, maupun pelanggaran etik dan hukum yang berdampak pada keabsahan proses pemungutan suara. Kedua, penelitian ini menganalisis peran serta strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU. Dalam hal ini, pembahasan mencakup bagaimana Bawaslu merespons pelanggaran yang terjadi, bentuk koordinasi dengan jajaran pengawas ad hoc, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, juga mengidentifikasi berbagai kendala struktural maupun kultural yang memengaruhi efektivitas pengawasan, dan merumuskan sejumlah upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya PSU pada pemilu-pemilu mendatang. penelitian ini didasarkan pada data empiris dari 30 TPS dari 14 Kabupaten Kota yang menyelenggarakan PSU, sehingga menghasilkan temuan yang kontekstual dan aktual.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PSU, yang menjadi salah satu aspek paling krusial dalam memastikan terciptanya pemilu yang berkeadilan dan transparan. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab penting untuk menjamin bahwa PSU dilaksanakan sesuai dengan asas-asas demokrasi. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengawasan pemilu yang lebih profesional dan berintegritas di masa mendatang. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menelaah peran Bawaslu dalam menangani PSU di Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu perpaduan antara analisis hukum normatif dan studi terhadap realitas empiris di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Analisis data difokuskan pada identifikasi faktor-faktor penyebab pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta perumusan strategi pengawasan pemilu yang lebih adaptif dan preventif guna meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Hasil dan pembahasan

Bawaslu memiliki struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis dan berlapis, yang memungkinkan dilakukannya pengawasan secara menyeluruh dari tingkat nasional hingga tingkat paling bawah. Di Provinsi Jawa Tengah, struktur ini beroperasi secara berjenjang melalui Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa, hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Setiap jenjang memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Misalnya, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam menetapkan arah kebijakan pengawasan, memberikan supervisi teknis, serta menangani pelanggaran yang berskala lebih besar. Sementara Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menjadi garda terdepan yang langsung berinteraksi dengan proses teknis pemungutan dan penghitungan suara di lapangan.

Keberadaan pengawas di setiap lapisan ini sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip substantif demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Pengawasan di tingkat TPS, misalnya, memiliki nilai strategis karena berada pada titik krusial di mana suara rakyat benar-benar diberikan dan dicatat. Di sinilah potensi pelanggaran paling nyata kerap terjadi, mulai dari pemilih ganda, intimidasi, politik uang, hingga manipulasi hasil penghitungan (Tosalenda et al., 2021). Oleh karena itu, ketepatan dan ketegasan pengawas TPS dalam bertindak akan sangat menentukan kredibilitas hasil pemilu secara keseluruhan.

Dalam konteks PSU pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memainkan peran yang sangat strategis dalam memastikan kualitas dan integritas proses demokrasi tetap terjaga. Fungsi pengawasan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif atau sekadar memenuhi kewajiban normatif, melainkan menyentuh aspek-aspek substansial yang berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap pemilu. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU tidak sekadar mengulang tahapan teknis pemilu, tetapi juga menjadi ajang perbaikan atas kekeliruan prosedural dan pelanggaran hukum yang pernah terjadi.

Prinsip-prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta JURDIL (Jujur dan Adil) menjadi fondasi etis dan yuridis yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan PSU. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar slogan normatif, tetapi merupakan pilar utama demokrasi yang menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap setiap pemilih, jaminan terhadap kebebasan dalam menentukan pilihan politik, serta kepastian hukum atas setiap suara yang diberikan (Izzaty & Nugraha, 2023). Dalam konteks PSU, penerapan prinsip tersebut menjadi lebih krusial, karena PSU pada dasarnya adalah bentuk koreksi terhadap proses demokrasi yang sebelumnya dianggap cacat atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus mampu bergerak melampaui fungsi dokumentatif atau observatif. Bawaslu harus mampu bersikap aktif, tanggap terhadap potensi pelanggaran, serta sigap dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan ketika terjadi deviasi dari aturan. Hal ini menuntut kapasitas kelembagaan yang kuat, integritas sumber daya manusia yang tinggi, serta dukungan teknologi dan koordinasi lintas sektor yang solid (Muhamad Raihan Husaini et al., 2024). Ke depan, penguatan peran Bawaslu dalam PSU juga harus diarahkan pada aspek edukatif, yakni dengan meningkatkan literasi hukum dan politik kepada masyarakat agar publik memahami pentingnya menjaga kualitas pemilu dan berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran. Dengan demikian, PSU tidak lagi dipandang sebagai bentuk kegagalan pemilu, melainkan sebagai mekanisme korektif yang menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia masih memiliki daya tahan untuk memperbaiki diri dan berkembang menjadi lebih matang.

Peran Bawaslu Provinsi dalam konteks PSU tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pengawas teknis pada hari pelaksanaan semata. Lebih dari itu, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh yang mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan, mulai dari pra-

pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan PSU. Pada tahap pra-pelaksanaan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menunjukkan inisiatif kuat dalam membangun kesiapan institusional dan jejaring koordinasi yang solid melalui berbagai strategi konsolidasi, baik secara internal dengan jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota, maupun eksternal bersama KPU, aparat keamanan, serta lembaga pemantau pemilu.

Langkah-langkah koordinatif ini bukan sekadar bentuk rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengawasan pemilu yang berbasis kolaborasi lintas sektor. Konsolidasi dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi seluruh aktor pengawasan mengenai ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan teknis terkait PSU seperti PKPU Nomor 25 Tahun 2023 (Neofal & Rizqi, 2024). Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi deteksi dini terhadap pelanggaran, membangun sistem respons cepat dalam penanganannya, serta menyusun peta kerawanan berdasarkan data empiris dan hasil evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Dengan pendekatan ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif yang menunggu pelanggaran terjadi, tetapi sebagai aktor proaktif yang mampu mengantisipasi berbagai potensi deviasi sejak dini. Penguatan pengawasan pra-pelaksanaan juga mencerminkan kesadaran bahwa pencegahan pelanggaran jauh lebih efektif dan berdampak dibandingkan penindakan pasca kejadian. Oleh karena itu, di masa depan, strategi ini perlu terus dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Tujuannya jelas: menjadikan PSU bukan sebagai akibat dari kelemahan sistemik, tetapi sebagai pengecualian yang dikelola dengan profesionalisme tinggi demi menjaga kualitas demokrasi.

Selain sebagai bagian dari manajemen teknis pemilu, kegiatan koordinasi yang dilakukan Bawaslu juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan pengawasan di lapangan. Forum-forum koordinatif ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi prosedural, melainkan juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif bagi para pengawas *ad hoc* dalam menghadapi dinamika pemilu yang sering kali tidak *linear* dan penuh ketidakpastian. Melalui forum ini, Bawaslu mendorong penyamaan persepsi terhadap standar operasional, interpretasi regulasi, dan langkah-langkah responsif dalam menghadapi situasi kritis yang muncul selama tahapan PSU berlangsung.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memperkuat jejaring pengawasan secara horizontal dan vertikal. Kolaborasi yang terbangun antara pengawas di berbagai tingkatan, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan elemen masyarakat sipil menciptakan sistem pengawasan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tekanan politik maupun upaya manipulasi suara. Dalam konteks PSU yang kerap berlangsung di tengah tensi politik yang tinggi dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, Bawaslu berperan penting sebagai pusat kendali informasi, penjaga netralitas, sekaligus fasilitator dalam membangun sinergi antarlembaga.

Peran ini menjadi semakin signifikan ketika mempertimbangkan bahwa PSU sering kali menjadi titik rawan yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk mengubah hasil pemilu dengan cara-cara yang tidak sah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian dari strategi pengendalian risiko yang esensial dalam menjaga integritas demokrasi elektoral. Ke depan, Bawaslu perlu terus mengembangkan model koordinasi berbasis data, teknologi informasi, dan analisis kerawanan politik agar pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi mampu memprediksi dan merespons ancaman secara sistematis dan tepat waktu (Leodita et al., 2024).

Dengan pendekatan pengawasan yang holistik, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formal, tetapi juga memperkuat legitimasi proses pemilu melalui kehadirannya yang aktif dan solutif. Ke depan, langkah ini dapat dijadikan model dalam memperbaiki kelembagaan pengawasan pemilu secara nasional, di mana penguatan pada level koordinasi dan kapasitas kelembagaan menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran

berulang yang berujung pada pelaksanaan PSU. Melalui kerja yang terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu dapat menjadi aktor utama dalam mendorong pemilu yang lebih berkualitas, akuntabel, dan demokratis di Indonesia.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami pelaksanaan PSU yang dipicu oleh berbagai bentuk pelanggaran administratif dan penyimpangan prosedural. Fenomena ini bukan sekadar insiden teknis semata, melainkan mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola pemilu yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi elektoral. Salah satu bentuk pelanggaran administratif yang paling umum ditemukan adalah pemberian hak pilih kepada individu yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK), tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah. Misalnya, terdapat penggunaan KTP-el oleh pemilih yang tidak didukung prosedur klarifikasi di TPS, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan identitas dan pengelembungan suara.

Selain pelanggaran terkait validitas daftar pemilih, ditemukan pula berbagai bentuk kesalahan prosedural lainnya, seperti kekeliruan dalam pengisian formulir hasil penghitungan suara (model C1), ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang hadir, serta pelanggaran terhadap ketentuan waktu dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam manajemen teknis pemilu.

Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan implementasi regulasi, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Regulasi ini secara eksplisit menekankan pentingnya validitas identitas pemilih serta kepatuhan terhadap prosedur teknis sebagai syarat sahnya proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketentuan Pasal 372 UU Pemilu, misalnya, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggara untuk memerintahkan PSU ketika ditemukan pelanggaran serius yang dapat memengaruhi hasil akhir.

Pelaksanaan PSU bukan sekadar koreksi administratif, tetapi menjadi indikator kegagalan sistemik dalam memastikan proses elektoral berjalan sesuai prinsip keadilan, legalitas, dan keterbukaan. Ketika pemilih yang tidak sah tetap diberi akses menggunakan hak pilih, maka proses tersebut tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan (Kurniawan, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan mendalam terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pelatihan teknis bagi petugas TPS, hingga pengawasan berlapis yang mampu mencegah pelanggaran sejak dini. Lebih jauh, peningkatan integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu harus menjadi agenda strategis demi mewujudkan pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan berintegritas tinggi.

Kerawanan terhadap terjadinya PSU dalam Pemilu tidak selalu dapat diprediksi secara langsung, bahkan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu sekalipun. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dinamika di lapangan, yang seringkali melibatkan berbagai faktor teknis, administratif, hingga human error yang baru teridentifikasi setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan. PSU kerap kali muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang baru diketahui setelah dilakukan evaluasi atau pengawasan pasca pemungutan suara, baik oleh pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan, maupun oleh temuan langsung dari masyarakat atau peserta pemilu.

Fenomena ini terbukti nyata pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah, di mana sebanyak 14 kabupaten/kota mengalami pelaksanaan PSU. Jumlah ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator penting yang mencerminkan adanya persoalan struktural dan sistemik dalam pelaksanaan serta pengawasan tahapan pemilu. Fakta bahwa PSU terjadi di berbagai wilayah, dan tidak terpusat pada satu atau dua daerah tertentu, mengindikasikan bahwa potensi pelanggaran prosedural bersifat menyebar dan meluas. Hal ini menandakan bahwa permasalahan bukan semata terletak pada individu

penyelenggara atau kekeliruan teknis lokal, melainkan juga pada lemahnya sistem deteksi dini pelanggaran serta ketidakefektifan pengawasan yang bersifat preventif.

Tabel 1. Daftar Rekapitulasi PSU Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

No	Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	TPS	Permasalahan	Jenis Pemilihan	
1	Kab. Boyolali	1. Karanggeneng	1. TPS 16	Pemilih ber KTP luar Boyolali	1. PPWP dan DPD	
		2. Kedunglengkong	2. TPS 2		2. PPWP	
		3. Mojolegi	3. TPS 7		3. PPWP dan DPR RI	
		4. Urutsewu	4. TPS 13		4. PPWP dan DPD	
		5. Kadireso	5. TPS 6		5. PPWP dan DPD	
		6. Kadireso	6. TPS 7		6. PPWP, DPD, DPR RI	
2	Kab. Jepara	Demaan	1. TPS 01	Pemilih ber KTP luar Jepara	PPWP	
		Tanjungsari	1. TPS 4		5 Pemilihan	
3	Kab. Kebumen			Pemilih yang tidak memiliki KT atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.		
		1. Mangunsari	1. TPS 11		1. Terdapat dua pemilih yang memilih di TPS 11 tetapi bukan merupakan DPT atau DPTb. 2. Selisih jumlah surat suara dalam kotak dengan jumlah pemilih c-daftar-hadir-KPU 3. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. 4. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. 5. Pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali pada satu TPS.	1. PPWP. 2. PPWP, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN.
		2. Ngleses	2. TPS 6			
		Candimulyo	3. TPS 901			
		3. Muntilan	4. TPS 13			
4. Gandusari	5. TPS 15					
4	Kab. Magelang					
		Susukan	1. Terdapat 4 2. Tps Potensi 3. Psu :	Terdapat 8 pemilih di 4 TPS Desa Susukan Kecamatan Comal yang hanya menggunakan KTP-EL tetapi bukan asal TPS setempat (DPK) dan tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb (pindah memilih).	1. PPWP dan DPD, PPWP DAN DPD. 2. PPWP, PPWP dan DPD, PPWP. 3. PPWP, PPWP) 4. PPWP dan DPD	
5	Kab. Pematang		4. Tps 015 5. Tps 012 6. Tps 010 7. Tps 009			
		Timbang	1. TPS 01	Terdapat dua pemilih yang memilih di TPS 01 tetapi bukan merupakan dpt atau dptb. adapun pemilih tersebut berasal dari kampung Cimanggis Rt 002 Rw 003 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.	PPWP	
6	Kab. Purbalingga					

7	Kab. Purworejo	Maron	1. TPS 05	Pemilih Ber-Ktp Kab. Sragen Diberi Empat Surat Suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROVINSI).
		1. Pandean 2. Narukan 3. Plawangan	1. TPS 1 2. TPS 1 3. TPS 11 4. TPS 16	PROVINSI).	5 pemilihan.
8	Kab. Rembang			<p>1. Ada tiga pemilih yang menggunakan DPTb tetapi oleh KPPS diberikan 5 surat suara. Adapun pemilih DPTb tersebut berasal dari ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pamotan - Juana - Sragen <p>2. Ada pemilih yang datang membawa c pemberitahuan (undangan) yang berbeda nama dengan yang bersangkutan dan ditolak oleh KPPS, kemudian beberapa saat lagi orang tersebut kembali ke TPS disela orang antri dan hanya menunjukkan KTP (Banyuwangi) oleh PTPS sudah dicegah untuk didaftar tetapi karena situasi bersamaan maka oleh ketua KPPS diberikan surat suara PPWP, lalu di coblos dan dimasukkan ke kotak.</p> <p>3. Ada pemilih yang datang hanya membawa KTP luar kota oleh KPPS dimasukkan dalam kategori daftar pemilih khusus (DPK) dan memberikan surat suara PPWP, PTPS mengetahui setelah pemilih tersebut memberikan surat suara.</p> <p>4. Ada pemilih yang datang membawa KTP luar kota (Jepara) dan undangan memilih di Karimunjawa Jepara, sudah dicegah oleh PTPS dan KPPS tetapi yang bersangkutan marah-marah lalu KPPS menghubungi PPS, tetapi dalam waktu bersamaan pemilih tersebut dilayani KPPS dan dimasukkan dalam kategori daftar pemilih khusus (DPK) dan</p>	

				diberikan surat suara PPWP.	
9	Kab. Sragen	Tenggak	1. TPS 05	Ada seseorang yang tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPK tetapi kpps memberikan surat suara PPWP.	PPWP
10	Kab. Sukoharjo	Makamhaji	1. TPS 32	2 orang pemilih tersebut menggunakan KTP saja dan juga tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb.	PPWP dan DPD.
11	Kab. Tegal	Penarukan	1. TPS 15		PPWP
		1. Selomerto	1. TPS 9	1. Pemilih DPTb dari luar provinsi mendapat 5 surat suara.	1. 4 jenis pemilihan selain PPWP.
		2. Wonosobo barat	1. TPS 19	2. Terdapat pemilih beralamat kecamatan kaliwiro menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Wonosobo menggunakan C-pemeritahuan dan KTP.	2. 4 jenis pemilihan selain DPRD Kab.
12	Kab. Wonosobo				
13	Kota Salatiga	Kumpulrejo	1. TPS 23	Pemilih DPTb diberikan surat suara tidak sesuai dengan form A pindah memilih.	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota.
14	Kota Tegal	Dehong Tengah	1. TPS 28	Kotak suara di buka tidak sesuai regulasi.	

Sumber: PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sebaran PSU tersebut memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola pemilu, baik dari aspek regulasi teknis, pemahaman petugas lapangan, hingga kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Pelanggaran administratif yang terjadi dapat bersifat disengaja seperti manipulasi data atau intervensi yang melanggar etika pemilu maupun tidak disengaja, misalnya karena rendahnya literasi teknis penyelenggara tingkat bawah atau minimnya sosialisasi peraturan terbaru. Keadaan ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelatihan, supervisi, dan pembinaan yang dilakukan terhadap petugas pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Sebaran PSU di Provinsi Jawa Tengah seharusnya tidak dipandang semata sebagai kegagalan lokal, tetapi sebagai cerminan dari kebutuhan sistemik untuk memperkuat integritas dan kapasitas kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu. Ke depan, pembenahan tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan pengawasan pasif, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan dini, pembinaan etika pemilu, serta pemanfaatan teknologi yang mampu meminimalisir potensi pelanggaran administratif secara lebih akurat dan real-time.

Dalam pelaksanaan pengawasan PSU pada Pemilu 2024, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang secara langsung memengaruhi efektivitas serta ketepatan fungsinya dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Salah satu kendala yang paling krusial adalah minimnya jumlah personel pengawas, terutama di wilayah yang tergolong rawan konflik politik dan sosial. Ketimpangan antara luas cakupan wilayah kerja dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia berimplikasi pada lemahnya intensitas pengawasan, serta terbatasnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses pengawasan secara teknis, tetapi juga membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran yang luput dari pengawasan, terutama di TPS yang secara geografis sulit dijangkau atau memiliki dinamika politik yang kompleks.

Keterbatasan personel ini berdampak pada tidak maksimalnya fungsi pengawasan dalam seluruh tahapan PSU, mulai dari distribusi logistik, proses pemungutan suara, hingga penghitungan dan

rekapitulasi suara. Dalam situasi tertentu, satu orang pengawas harus menangani beberapa titik pengawasan sekaligus, yang secara praktis mengurangi akurasi pemantauan serta ketajaman analisis terhadap potensi pelanggaran. Hal ini diperburuk dengan tingkat beban kerja yang tinggi dan waktu yang terbatas, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas laporan pengawasan dan memperlambat respons terhadap indikasi kecurangan.

Selain itu, keterbatasan jumlah pengawas juga memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas lembaga pengawas. Ketika masyarakat tidak melihat kehadiran pengawas yang memadai di lapangan, rasa percaya terhadap integritas proses pemilu dapat terganggu, sehingga memunculkan prasangka terhadap kemungkinan manipulasi hasil atau pelanggaran yang tidak tertangani secara adil. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi hasil PSU dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang menasar pada penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, baik dari segi kuantitas personel, pemerataan penempatan di wilayah-wilayah strategis, maupun pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain penguatan sumber daya manusia (SDM), kerja sama lintas sektor dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memperluas jangkauan pengawasan berbasis partisipatif. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif ini, pengawasan PSU dapat dilakukan secara lebih optimal, akurat, dan berdaya guna dalam menjaga marwah demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan.

Fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap menjadi dasar dilakukannya PSU menunjukkan bahwa sistem pengawasan saat ini masih lebih bersifat reaktif ketimbang preventif. Oleh karena itu, ke depan, penguatan pengawasan pemilu menuntut adanya pendekatan yang lebih terstruktur dan proaktif. Langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan membangun sistem pelatihan berbasis kompetensi bagi pengawas pemilu ad hoc, memperluas penggunaan teknologi pengawasan digital secara *real-time*, serta memperkuat jejaring koordinasi lintas sektor yang dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas (Adam et al., 2024). Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya menjadi penonton dari proses demokrasi elektoral, melainkan berperan aktif sebagai penjaga integritas pemilu yang adaptif dan tangguh terhadap tantangan zaman.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah merancang dan menjalankan sejumlah strategi yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pelaksanaan rapat koordinasi berjenjang antara jajaran pengawas, mulai dari tingkat provinsi hingga pengawas TPS. Rapat ini tidak sekadar menjadi forum teknis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana konsolidasi kelembagaan untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi pemilu, membedah potensi kerawanan, serta merumuskan langkah antisipatif secara kolektif. Koordinasi berjenjang ini penting untuk memastikan bahwa seluruh jajaran pengawas memahami standar prosedural secara seragam, sehingga mampu bertindak tepat dan konsisten dalam situasi krusial PSU.

Di samping menjalankan fungsi pengawasan yang melekat, Bawaslu juga mengembangkan strategi peningkatan kapasitas SDM sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pengawasan PSU. Strategi ini diwujudkan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), dan simulasi pelaksanaan PSU yang melibatkan seluruh lapisan pengawas *ad hoc*, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, hingga PTPS. Kegiatan-kegiatan ini dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi kepemiluan, pedoman teknis pengawasan, serta prosedur pelaksanaan PSU yang sering kali diwarnai oleh dinamika politik dan tekanan situasional di lapangan.

Pelatihan teknis dan bimtek tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, melainkan juga mencakup pendekatan aplikatif yang membekali para pengawas dengan keterampilan lapangan, seperti teknik observasi, pencatatan dan pelaporan pelanggaran, penggunaan teknologi pengawasan digital, serta prosedur penyusunan rekomendasi atas temuan pelanggaran. Di samping itu, aspek pembentukan

integritas, keberanian dalam mengambil keputusan, serta responsivitas dalam menghadapi situasi genting juga menjadi fokus utama dalam peningkatan kapasitas pengawas (Gultom, 2024).

Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah simulasi PSU, yang berfungsi sebagai media latihan untuk menguji kesiapan teknis sekaligus mental para pengawas dalam menghadapi skenario-skenario pelanggaran, seperti adanya pemilih ganda, intimidasi pemilih, pelanggaran administratif oleh penyelenggara, hingga manipulasi hasil penghitungan suara. Melalui simulasi ini, pengawas tidak hanya memahami alur pelaksanaan PSU secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk bertindak cepat, tepat, dan sesuai prosedur ketika menghadapi kejadian nyata di lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam PSU sering kali berada di luar kendali naskah aturan formal dan membutuhkan ketajaman intuisi serta kecakapan situasional yang tinggi.

Dengan strategi-strategi tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara progresif membangun arsitektur pengawasan yang tidak lagi semata-mata reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, melainkan proaktif dan preventif dalam mengantisipasi potensi kesalahan prosedural. Pendekatan ini sejalan dengan semangat demokrasi elektoral yang menuntut adanya tata kelola pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitimate secara substansial. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan SDM pengawasan bukan hanya menjadi keharusan teknis, melainkan merupakan langkah strategis jangka panjang untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, kredibel, dan dipercaya publik.

Selain melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga merumuskan sejumlah langkah strategis yang bersifat evaluatif, normatif, dan kapasitasif sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemilu ke depan. Langkah pertama yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan evaluasi menyeluruh terhadap proses PSU dalam Pemilu 2024. Evaluasi ini tidak dilakukan secara parsial atau simbolik, tetapi dilaksanakan secara komprehensif dengan pendekatan multidimensional, mencakup seluruh tahapan yang relevan mulai dari proses identifikasi awal terhadap dugaan pelanggaran, pelaksanaan tugas pengawasan oleh jajaran pengawas ad hoc, hingga tahapan teknis pelaksanaan PSU di tingkat TPS.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu berupaya memetakan secara rinci berbagai persoalan sistemik maupun teknis yang selama ini luput dari perhatian publik, namun menjadi pemicu utama terjadinya PSU. Fokus utamanya adalah pada aspek kelemahan prosedural, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dengan peraturan perundang-undangan, kurangnya validasi daftar pemilih, serta pelanggaran administratif yang berulang akibat rendahnya kapasitas penyelenggara di lapangan. Selain itu, pengawasan administratif juga menjadi sorotan penting, mengingat banyaknya temuan yang menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) oleh petugas di tingkat TPS. Langkah evaluatif ini tidak berhenti pada pencatatan kelemahan, tetapi juga ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. Di sisi normatif, Bawaslu mendorong adanya penyempurnaan regulasi teknis kepelemuan yang lebih responsif terhadap dinamika lapangan, termasuk penyesuaian terhadap tantangan yang bersifat lokal dan kontekstual. Hal ini penting agar kerangka hukum yang berlaku mampu memberikan ruang fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas.

Sementara itu, dari sisi kapasitasif, hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar dalam merancang program peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk pelatihan lanjutan bagi pengawas pemilu, penyusunan modul pengawasan berbasis temuan lapangan, serta pengembangan sistem digitalisasi pengawasan untuk meminimalisir kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini evaluatif, normatif, dan kapasitasif Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya merespons masalah secara insidental, tetapi membangun fondasi pengawasan pemilu yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi substansial (Djatkiko, et al., 2023).

Selanjutnya, Bawaslu juga mendorong adanya revisi terhadap regulasi teknis pemilu, baik dalam lingkup PKPU maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Revisi ini diarahkan untuk memberikan

kepastian hukum yang lebih jelas dalam menangani pelanggaran administratif, termasuk pelanggaran prosedur yang selama ini cenderung multitafsir atau kurang dijabarkan secara teknis. Dengan adanya regulasi yang lebih rinci dan operasional, penanganan pelanggaran di lapangan diharapkan tidak lagi bersifat reaktif dan kasuistik, tetapi lebih sistematis dan preventif, sehingga potensi terjadinya PSU bisa diminimalisir sejak dini.

Strategi lanjutan yang sangat krusial dalam memperkuat pengawasan PSU adalah peningkatan kualitas proses seleksi dan pelatihan bagi pengawas pemilu *ad hoc*, yakni Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta PTPS. Ketiga lapisan pengawas ini bukan sekadar struktur pelengkap dalam sistem kepemiluan, melainkan ujung tombak pengawasan di tingkat akar rumput. Mereka berada di garis depan, menghadapi dinamika langsung yang sering kali kompleks, cepat berubah, dan rawan pelanggaran, terutama dalam situasi PSU yang kerap berlangsung dalam konteks politik yang sensitif dan penuh tekanan.

Mengingat peran strategis tersebut, pendekatan Bawaslu dalam merekrut dan membina pengawas *ad hoc* harus mengalami pergeseran paradigma. Tidak cukup hanya memenuhi target kuantitas pengawas di setiap wilayah kerja, tetapi harus menitikberatkan pada kualitas individu yang direkrut. Proses seleksi harus mengedepankan prinsip meritokrasi, integritas, kapasitas analisis, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan. Rekrutmen berbasis kompetensi ini akan menjadi fondasi awal bagi terciptanya pengawasan yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan manipulasi.

Setelah tahap seleksi, pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan menjadi langkah berikut yang tidak kalah penting. Pelatihan teknis harus didesain secara kontekstual, relevan dengan tantangan nyata di lapangan, dan tidak berhenti pada *transfer* pengetahuan normatif semata. Melainkan, pelatihan juga harus melibatkan simulasi kasus, studi lapangan, serta skenario pengambilan keputusan cepat yang menguji kecermatan, keberanian, dan profesionalitas pengawas. Pendekatan ini akan memperkuat daya responsif pengawas terhadap kejadian tak terduga yang kerap muncul dalam PSU, seperti intimidasi, pelanggaran administratif, atau upaya manipulasi hasil suara.

Di sisi lain, Bawaslu perlu mendorong integrasi teknologi dalam pelatihan dan pengawasan. Misalnya, dengan memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan, pengumpulan data pengawasan, serta pelaporan pelanggaran berbasis aplikasi yang memudahkan pengawas di lapangan untuk segera berkoordinasi dengan tingkat atas. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pengawas.

Kompetensi teknis yang mencakup pemahaman terhadap regulasi pemilu, keterampilan analitis dalam mendeteksi potensi pelanggaran, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi dalam meredakan konflik, menjadi hal yang harus diutamakan. Selain itu, integritas moral dan keberanian untuk bersikap tegas ketika menghadapi tekanan politik atau intervensi dari berbagai pihak juga harus menjadi indikator utama dalam proses seleksi. Pengawas yang hanya menguasai aspek normatif tanpa keberanian moral akan sulit menjalankan tugas pengawasan secara efektif, apalagi dalam situasi yang kompleks seperti PSU (Fachriza & Wibowo, 2023).

Melalui transformasi menyeluruh dalam proses rekrutmen dan pelatihan pengawas pemilu *ad hoc*, Bawaslu dapat membentuk barisan pengawas yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki keteguhan moral, kecakapan teknis, dan keberanian etik dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, pengawasan PSU akan menjelma dari sekadar rutinitas formal menjadi sistem kontrol yang efektif, kritis, dan berdaya tahan tinggi dalam menjaga integritas demokrasi elektoral di Indonesia. Oleh sebab itu, pelatihan yang diberikan kepada pengawas pemilu harus dirancang secara komprehensif dan aplikatif. Tidak cukup hanya dengan memberikan materi secara teoritis, tetapi juga harus disertai dengan simulasi-simulasi kasus, studi lapangan, serta pembekalan terhadap manajemen krisis. Dengan cara ini, pengawas akan memiliki kesiapan tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam aspek psikologis dan strategis saat menghadapi dinamika di lapangan. Responsivitas dalam mengambil

keputusan yang tepat dalam waktu singkat menjadi kemampuan kunci yang harus diasah melalui pelatihan tersebut (Permatasari, et al., 2024).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pengawasan PSU. Pengawasan tidak lagi bersifat simbolik atau sekadar memenuhi persyaratan prosedural, melainkan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang aktif dan preventif. Hal ini penting untuk menutup celah terjadinya pelanggaran, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana (Burhanuddin, 2024). Dengan demikian, pengawas pemilu yang kompeten dan berintegritas akan menjadi benteng utama dalam menjaga marwah demokrasi, menjamin keadilan elektoral, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Bawaslu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap metode pelatihan dan kinerja pengawas, serta memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media. Sinergi ini akan memperkaya wawasan pengawas sekaligus memperkuat legitimasi mereka di mata publik. Dengan pengawasan yang berkualitas, pelaksanaan PSU dapat berjalan lebih akuntabel dan demokratis, serta menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Secara keseluruhan, strategi-strategi yang telah diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencerminkan sebuah transformasi kelembagaan yang progresif dan visioner. Upaya perbaikan yang dilakukan tidak sekadar bersifat teknis atau responsif terhadap pelanggaran yang terjadi dalam PSU, tetapi lebih jauh mengarah pada pembangunan fondasi sistem pengawasan pemilu yang kokoh, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSU, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, optimalisasi koordinasi lintas lembaga, hingga pemanfaatan pendekatan teknologi dalam mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran.

Pendekatan Bawaslu tidak lagi semata mengandalkan pengawasan reaktif, tetapi mulai bergeser ke model pengawasan yang bersifat preventif dan adaptif (Burhanuddin, 2024). Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, melainkan diarahkan untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan sejak dini melalui pemetaan kerawanan, peningkatan kompetensi pengawas, serta penguatan mekanisme pelaporan dan respons yang lebih cepat. Ini merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu, sekaligus menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi, yakni kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Lebih dari itu, strategi ini juga menjadi bukti bahwa Bawaslu tidak berhenti pada orientasi tugas rutin atau administratif semata, melainkan tengah memperkuat dirinya sebagai institusi yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat dan partisipatif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya penting untuk Pemilu 2024, tetapi juga menjadi landasan dalam mengawal proses-proses demokrasi Indonesia di masa depan agar tetap kredibel, inklusif, dan berintegritas.

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PSU pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan. PSU terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan prosedur, pelanggaran administratif, dan lemahnya pemahaman penyelenggara di tingkat bawah. Dalam situasi ini, peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa proses PSU tetap berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu telah menjalankan berbagai upaya seperti peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pelatihan bagi pengawas di lapangan, serta evaluasi terhadap proses PSU. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengawasan pemilu bukan hanya soal penindakan, tetapi juga soal pencegahan dan pembinaan. Nilai kebaruan dari penelitian ini

terletak pada pemetaan penyebab PSU di berbagai daerah serta strategi konkret yang dilakukan Bawaslu dalam menangani persoalan tersebut. Temuan ini tidak hanya memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian akademik tentang pengawasan pemilu, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi Bawaslu dan pemangku kepentingan lain dalam memperbaiki sistem pengawasan agar lebih tanggap, profesional, dan preventif di pemilu mendatang.

Referensi

- Adam, R., Sari, K., Jay, D., Natasyha, L., Leen, M., & Herman, K. (2024). *Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan : Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia*. 1(2), 456–466.
- Alghan, A. S., Hafiedh, F., Louis, M., Birru, V., & Pratama, U. (2025). *Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024 : Analisis Kasus dan Dampaknya terhadap Demokrasi*. 24(10), 514–520.
- Burhanuddin. (2024). Legitimasi Demokrasi Melalui Perbaikan Sistem Daftar Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*.
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Fachriza, M. E., & Wibowo, S. A. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2), 62–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, & Adam Jamal. (2024). Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 368–376. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2023). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Kurniawan, H. (2020). Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab. *Kpu Ri, 2019: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2.
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum, P. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 261–274.
- Muhamad Raihan Husaini, Nispi Aliyatunnisa, Nurul Aini, Resti Marliasari, & Zenal Syaepul Rohman. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 153–169. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>
- Muhamad Revy Tama Putra Holik. (2023). *Peran Bawaslu dalam Menangani Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi*. 1–26.
- Neofal, D., & Rizqi, A. M. (2024). *Problematika Aturan Pemungutan Suara Pendahuluan Metode*. 5(3), 1225–1234.
- Nuryayi, D. (2024). *Problematika , Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad*. 1(2), 108–117.
- Octavia, E., & Anwar, M. (2024). JPKN Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. 8, 288–297.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>

- Rofiudin, M. (2024). *Data, Fakta dan Angka Pengawas Adhoc Pemilu 2024*. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2021). Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 45–51.